

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

MIKAEL MAHIN

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Email: mahinmikael@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi telah berjalan dengan baik dalam implementasi ketertiban umum. Hal ini disebabkan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pendekatan secara langsung sehingga berdampak pada peran serta masyarakat. Sumber daya Manusia dalam implementasi ketertiban umum ini sudah mencukupi. Adapun komposisi sumber daya manusia di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 72 Orang, dan Banpol Pamong Praja berjumlah 97 orang. Disposisi dalam implementasi ketertiban umum sendiri sudah berjalan dengan baik. Keinginan dan kecenderungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang sebagai pelaksana melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dalam ketertiban umum dapat diwujudkan. Struktur Birokrasi implementasi ketertiban umum pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang sudah mempunyai Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas. S.O.P dibentuk untuk memperlancar proses jalannya implementasi kebijakan tentang ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sintang.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah agar daerah dapat menyelenggarakan pemerintahannya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan daerah dalam memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Di samping itu dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan awal reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan bukan hanya urusan administrasi saja, melainkan meliputi segala aspek yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan baik sosial politik, ekonomi, budaya, ketentraman dan ketertiban. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Oleh sebab

itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang aman dan nyaman serta menciptakan suatu kondisi yang dinamis di mana pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tertib, teratur, dan tenteram, perlu adanya pengaturan hukum berkenaan dengan ketertiban umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practica effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertakan sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Implementasi sendiri menurut Budi Winarno (2002:60), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok

kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya, sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa, yaitu, "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pendapat Subarsono (2008:89) mengemukakan beberapa teori dari ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu: Teori George C. Edward dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat *variable*, yaitu: 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. 2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980:98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif. 4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980:125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi.

Berdasarkan pemahaman diatas konklusi dari implementasi jelas mengarah kepada pelaksanaan dari suatu keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi sehingga tercipta rangkaian yang terstruktur dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Dalam konsep implementasi terdapat kata “rangkaiannya terstruktur” yang memiliki makna bahwa dalam prosesnya implementasi pasti melibatkan berbagai komponen dan instrument.

Sementara Budi Winarno (2002:70), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65) mengatakan bahwa, yaitu, “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijaksanaan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2002;102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Michael Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono (2006;13), bahwa: “implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil.”

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Meter dan Horn (subarsono 2006;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup

sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya 7) untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa: Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle dalam Agustino (2008:139) sebagai berikut: "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah

pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program tersebut tercapai." Sedangkan Meter dan Horn (Wahab, 2005: 65) merumuskan proses implementasi sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan."

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan dengan berbagai metode dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya akan terlihat dampak atau perubahan-perubahan atas apa yang sudah dihasilkan oleh para implementor.

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono, (2010: 93) dipengaruhi oleh 2 (dua) variabel, antara lain sebagai berikut: 1) Isi kebijakan (*content of policy*) yang mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target groups, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. 2) Lingkungan kebijakan yang mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2008:154), pengukuran implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: pertama dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya. Kedua apakah tujuan kebijakan tercapai.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan harus terlihat jelas isi dari suatu kebijakan tersebut dan mampu melihat situasi lingkungan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi proses implementasinya serta faktor pendukung yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan.

Menurut Bambang sunggono (1994:100) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: 1) Isi Kebijakan *Pertama*, implementasi kebijakan gagal karena masih samanya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. *Kedua*, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. *Keempat*, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumberdaya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. 2) Informasi Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi. 3) Dukungan Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. 4) Pembagian potensi Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantaranya para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan pembatasan yang kurang jelas.

Menurut James Andeson (2006:89), faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu: 1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu. 2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah. 3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencendrungkan orang bertidak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum. 4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau kebijakan publik. akat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau Negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau Negara, maka suatu kebijakan public tidaklah efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif menurut Nawawi (1993:63) adalah dapat diartikan “Sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidik dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”. Terutama yang berkenaan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum”.

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti, Menurut Faisal (2005:109): “subjek penelitian adalah menunjuk pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (Kasus) yang diteliti”. Subjek penelitian ini yakni baik yang menyangkut manusia, atau benda-benda maupun lainnya yang terdapat dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang. Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Miles dan Huberman (1992:20) dalam analisis kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman) dan yang biasanya diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis juga mendasarkan pada ketiga alur kegiatan analisis tersebut, yang pada dasarnya dapat terjadi pada waktu yang bersamaan. Jadi pada saat melakukan reduksi data boleh jadi pada saat itu sekaligus dilakukan pembuatan format penyajian data yang memungkinkan untuk penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Komunikasi internal terjadi antar pejabat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang. Komunikasi internal ini disampaikan dalam bentuk formal seperti rapat dan non-formal seperti perintah langsung atasan

terhadap bawahan. Komunikasi eksternal terjadi di antara pejabat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang dan Polres Sintang. Dalam komunikasi ini bertujuan agar mereka mengetahui keadaan lapangan yang sesungguhnya, apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan guna tujuan kebijakan ketertiban umum wilayah sintang agar dapat tercapai dan terwujud.

Keberhasilan implementasi kebijakan mengenai ketertiban umum oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kejelasan informasi yang dilakukan oleh pemerintah masih sudah baik, hal ini dapat terlihat dari adanya sosialisasi yang jelas sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.

Proses komunikasi yang terjadi Implementasi Ketertiban Umum Oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten berjalan dengan baik, dikarenakan penyampaian informasi yang jelas, perbedaan kemampuan implementor dalam menangkap dan memahami informasi yang disampaikan juga berjalan baik.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya manusia untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan organisasi yang ideal dan memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh masyarakat. Jumlah Sumber Daya Manusia pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang diketahui adalah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 72 orang, Anggota Banpol PP sebanyak 97 orang.

Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Polisi Pamong Praja merupakan perpanjangan tangan yang mempunyai tugas secara terus menerus agar ketertiban di wilayahnya ditegakkan sesuai dengan peraturan daerah serta melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah tindakan NonYustisial. Setelah melakukan tahapan diatas maka selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang dalam menindak dengan cara memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, Menjelaskan kepada masyarakat atau aparat pemerintahan, bahwa perbuatan yang dilakukannya telah melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup waktu maka kepada sipelanggar dapat diberikan surat panggilan atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.

Disposisi

Salah satu faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari

kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Komitmen aparatur dalam melakukan proses implementasi kebijakan tentang ketertiban umum wilayah Sintang telah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan rasa aman dan ketertiban kepada masyarakat. Komitmen yang ditunjukkan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung proses implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.

Struktur Birokrasi.

Struktur birokrasi adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing OPD yang terlibat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Struktur birokrasi merupakan salah satu indikator dalam keberhasilan implementasi Perda ini.

Struktur birokrasi bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan kepada OPD. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap OPD melaksanakan tugasnya dalam implementasi Perda ini. Ketika arah dan strategi OPD secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur birokrasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana OPD tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya.

Standar operasional prosedur dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda ini sudah ada, kantor SatPol PP Kabupaten Sintang sudah mempunyai standar operasional prosedur dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan visi dan misi Kantor Sat Pol PP Kabupaten Sintang.

Standar operasional prosedur dibentuk untuk mempelancar proses jalannya implementasi kebijakan tentang ketertiban umum, dimana dalam Perda ini OPD yang akan melaksanakan implementasi Perda ini harus melalui beberapa tahapan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi proses sosialisasi, pembinaan, pengawasan, penyidikan jika diduga melanggar kebijakan, dan penjatuhan hukuman jika terbukti melakukan pelanggaran.

Tanggung jawab kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam implementasi kebijakan ketertiban umum adalah melakukan sosialisai, pembinaan dan pengawasan. Penyebaran tanggung jawab tersusun berdasarkan bagianbagian/bidang-bidang yang terdapat pada struktur organisasinya. Setiap bidang melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-masing bagiannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Komunikasi dalam implementasi ketertiban umum telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan pendekatan secara langsung sehingga berdampak pada peran serta masyarakat. Sumber daya Manusia dalam implementasi ketertiban umum ini sudah mencukupi. Adapun komposisi sumber daya manusia di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 72 Orang, dan Banpol Pamong Parja berjumlah 97 orang.

Disposisi dalam implementasi ketertiban umum sendiri sudah berjalan dengan baik. Keinginan dan kecenderungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang sebagai pelaksana melaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dalam ketertiban umum dapat diwujudkan. Struktur Birokrasi implementasi ketertiban umum pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang telah memiliki Standar Operasional Prosedur dalam melaksanakan tugas.

Standar operasional prosedur dibentuk dalam rangka mempelancar proses jalannya implementasi kebijakan tentang ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sintang.

Perlu adanya komunikasi yang intensif, sosialisasi dan koordinasi dilaksanakan secara komprehensif kepada stakeholder dalam implementasi ketertiban umum. Sumber daya pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sintang perlu peningkatan kapasitas dan kompetensinya melalui pelatihan dan pendidikan. Disposisi perlunya sikap para implementor yang konsisten bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian sebuah kebijakan, karena sikap ini menjadi sangat penting untuk menentukan berhasil tidaknya sebuah implemmentasi kebijakan. Struktur Birokrasi perlunya menjalankan standar operasioanl prosedur yang lebih komprehensif dalam setiap kegiatan implementasi ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.G Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making*, Sixth Edition, Boston:Houngton Mifflin Company.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi).Jakarta: Rineka Cipta.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Renika Cipta
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Arni, Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Budi Winarno, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses* Edisi Revisi, Media Presindo. Yogyakarta.

- Budi Winarno 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta.
- Faisal, S. 2005. *Format-Fornat Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Cetakan Keenam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miles dan Huberman (1992:20) *Dalam Analisis Kualitatif*.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2001. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nawawi, Hadari. H 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Pontianak: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi 2001, *Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, PT. Bandung: Refika Aditama.
- Nasir, M. 1988. *Metode Penelitian* Jakarta : Ghalia.
- Samsudin, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2008. "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Alfabeta
- Solihin, Abd Wahab, 2008. *Analisis Kebijakan I*, Haji Mas Agung, Jakarta
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Yuniarsih, Tjutju. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum